

BAB III

KONSUMSI DALAM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZĀLĪ

A. Biografi Imam Al-Ghazālī

1. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazālī

Al-Ghazālī memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ta'us ath Thusi asy Syafi'i al-Ghazal.¹ Versi lain menyebutkan bahwa nama lengkap beliau dengan gelarnya adalah Syaikh al-Ajal al-Imam al-Zahid, al-Said al-Muwafaq, Hujjatul Islam². Secara singkat beliau sering disebut al-Ghazālī atau abu hamid.³ Nama al-Ghazālī ini berasal dari Ghazzal, yang berarti tukang tenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah penenun benang wol, nama imam al-Ghazālī juga diambil dari kata Ghazalah yaitu nama kampung kelahiran imam al-Ghazālī dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat kelahirannya.

¹ Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 109.

² Kefasihan al-Ghazali dalam berbicara, pengetahuannya yang dalam tentang seni berdebat dan berargumentasi serta pengetahuannya yang luas dalam berbagai studi, membuatnya termasyhur sehingga dianggap sebagai *hujjah al-Islam* berkat prestasi tahafut al-falasilah dan ihya' 'ulumuddin selalu melekat dengan kebesarannya lihat M.M Syarif, *Para Filosof Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), 220.

³ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), 55.

Beliau dilahirkan tahun 450 H/1058 M di Ghazalah, sebuah desa di pinggiran kota Thus⁴, kawasan Kurasan Iran.⁵ Sumber lain menyebutkan bahwa beliau lahir di kota kecil dekat Thus di Kurasan, ketika itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan wilayah kekuasaan Baghdad yang dipimpin oleh Dinasti Saljuk.⁶ Beliau wafat di kota yang sama pada saat beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H bertepatan dengan 01 Desember 1111 M.

Imam al-Ghazālī lahir dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya yang seorang penenun benang wol yang hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhannya hidupnya dan para fuqaha serta orang-orang yang membutuhkan pertolongannya dan juga seorang pengamal tasawuf yang hidup sederhana. Ketika ayahnya menjelang wafat, ia berwasiat Imam al-Ghazālī dan saudaranya diserahkan kepada temannya yang dikenal dengan Ahli Tasawuf untuk dididik dan diajari agar menjadi orang yang teguh dan pemberi nasehat.⁷

Imam al-Ghazālī lahir dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya seorang pemintal dan penjual wol yang hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan para fuqaha serta orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, dan juga seorang pengamal tasawuf yang hidup sederhana. Ayahnya sering mengunjungi

⁴ Thus adalah salah satu diantara kota-kota yang terkenal di khurasan pada zaman dahulu, saat itu bukan lagi sebuah desa, tapi termasyhur karena hubungannya dengan penyair terkenal Firdausi yang meninggal disana pada tahun 1020 Lihat Abdul Qayyum, *Surat-Surat Al-Ghazali* (Bandung: Mizan, 1988), 1.

⁵ Muhsin Manaf, *Psyco Analisa Al-Ghazali* (Surabaya: Al-Ikhlās, 2001), 19.

⁶ A. Saefuddin, *Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 96.

⁷ Ramayulis Dan Syamsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam Di Dunia Islam Dan Indonesia* (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), 56.

para fuqaha, memberi nasehat, duduk bersamanya, sehingga apabila dia mendengar nasehat para ulama' ia terkagum menangis dan memohon kepada Allah swt agar dikaruniai anak yang seperti ulama' tersebut. Ketika ayahnya menjelang wafat ia berwasiat imam al-Ghazālī dan saudaranya, ahmad diserahkan kepada temannya yang dikenal dengan ahli tasawuf dan orang baik, untuk dididik dan diajari agar menjadi orang yang teguh dan pemberi nasehat.⁸

Kota kelahiran imam al-Ghazālī, Thus, bagian wilayah khurasan merupakan wilayah pergerakan tasawuf dan pusat pergerakan anti kebangsaan Arab. Pada masa imam al-Ghazālī di kota tersebut terjadi interaksi budaya yang sangat intelek, antara filsafat serta interpretasi sufistik. Sementara itu pergolakan dalam bidang politik juga cukup tajam misalnya pertentangan antara kaum Sunni dan kaum Syi'ah, sehingga Nizam Muluk menggunakan lembaga madrasah Nizamiyah sebagai tempat pelestarian paham Sunni.⁹ Imam al-Ghazālī sejak kecil dikenal sebagai anak pecinta ilmu pengetahuan dan seorang pencari kebenaran sekalipun keadaan orang tua yang kurang mampu serta situasi dan kondisi sosial politik dan keagamaan yang labil tidak menggoyahkan tekad dan kemauannya untuk belajar dan menuntut ilmu pada beberapa ulama'.¹⁰

⁸ Ramayulis Dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam Di Dunia Islam Dan Indonesia* (Ciputat: Quantum Teching, 2005), 56.

⁹ Ali Al-Jumbulati Dan Abdul Fatah At-Tuwanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 128-129.

¹⁰ Yusuf Al-Nassy Dan Ali Al-Farm, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1993), 26.

Setelah kembali ke Kota Thus selama beberapa waktu, beliau pergi ke Naysabur untuk melanjutkan *rihlah* ilmiahnya. Di kota ini al-Ghazālī belajar kepada al-Haramain Abu Am-Ma'ali Al-Juwaini¹¹, sampai al-Juwaini wafat pada Tahun 478 H/1085 M.¹² Imam al-Ghazālī ke al-Ashar untuk berkunjung kepada menteri Mizam al-Muluk dari pemerintahan Dinasti Saljuk. Beliau disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama' besar. Menteri Nizam Muluk akhirnya melantik imam al-Ghazālī sebagai guru besar pada perguruan tinggi Nizamiyah yang berada di Baghdad.¹³ Meskipun imam al-Ghazālī tergolong sukses dalam kehidupannya di Baghdad, akan tetapi semua itu tidak mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan bahkan membuatnya gelisah, perasaannya muncul setelah ia mempelajari ilmu kalam, imam al-Ghazālī ragu, mana diantara aliran-aliran yang betul-betul benar, kegelisahannya dilukiskan dalam bukunya *al-Munqidz min al-Dalal*. Ketika beliau belum juga menemukan ketenangan beliau memutuskan untuk meninggalkan Baghdad dengan alasan naik haji ke Mekkah, kesempatan itu ia gunakan untuk memulai kehidupan tasawuf di Syiria, setelah selesai ia pulang ke negeri

¹¹ Nama lengkap beliau adalah Diya' Al-Din Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini adalah seorang ahli dalam bidang ushul fiqh dan yang menulis kitab al-Burhan Fi Usul Fiqh. Kitab yang monumental ini banyak dijadikan rujukan pijakan oleh para ahli ushul fiqh Lihat Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 13. Al-Juwaini bergelar Imam Al-Haramain adalah seorang ulama besar yang memimpin Madrasah Nidhamiyah tempat dimana Imam Al-Ghazali menuntut ilmu. Imam Al-Haramain adalah seorang Teolog aliran Asy'ariyah lihat Abu Al-Wafa Al-Ghanimi Al-Taftazami, *Sufi Dari Zaman Ke Zaman* (Bandung: Pustaka, 1979), 148.

¹² Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 314-315.

¹³ Mustofa, *Filsafat Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 215.

kelahirannya sendiri Thus dan disana ia seperti biasanya berkhawat dan beribadah.¹⁴

Beliau telah menyelesaikan Pendidikan Tinggi Islamnya secara sistematis dan standar sehingga beliau mampu menampilkan sebagai seorang tokoh ilmuan muslim yang masyhur pada zamannya dan buah dari keilmuannya dapat dirasakan hingga sekarang. Dengan melihat kehidupan imam al-Ghazālī dalam riwayat hidupnya diatas dapat diketahui bahwa sepanjang hayatnya selalu digunakan dan diisi dengan suasana ilmiah, mengajar dan taswuf. Semua itu menjadikan pengaruh terhadap pemikiran sumbangan bagi peningkatan sosial kebudayaan, etika dan pandangan metafisik alam.¹⁵

2. Latar Belakang Pendidikan Imam al-Ghazālī

Untuk melihat latar belakang pendidikan imam al-Ghazālī, maka perlu menelusuri dari riwayat hidupnya. Pada masa kecilnya imam al-Ghazālī mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syaikh Ahmad bin Muhammad ar-Razikani. Dari Ahmad ar-Razikani, al-Ghazālī mempelajari fikih, riwayat para wali dan kehidupan spiritualnya, dan juga menghafal syair-syair mahabah, al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika biaya hidup al-Ghazālī telah habis, maka pendidikan al-Ghazālī berlangsung di asrama yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam al-Muluk di Kota Kabupaten yang bernama Thus. Di asrama tersebut al-Ghazālī

¹⁴ Sudarsono, *Filsafat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 63.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 135-136.

mempelajari ilmu fikih secara mendalam kepada Ahmad bin Muhammad ar-Razkani dan mempelajari tasawuf dari Yusuf al-Nashsaj. Jurusan merupakan daerah tempat berlangsungnya pendidikan al-Ghazali setelah tamat dari asrama. Usia al-Ghazālī pada saat itu kurang dari 20 Tahun. Di jurusan al-Ghazālī tidak hanya mempelajari agama Islam, tetapi juga mendalami bahasa Arab dan bahasa Persia. Gurunya pada saat itu adalah Abu Nashir al-Isma'iliy.

Karena belum merasa puas dengan bekal pengetahuan yang diperoleh, al-Ghazālī melanjutkan pendidikannya di Naisabur. Di kota ini Imam al-Ghazālī belajar kepada Imam al-Haramain Diya'uddin al-Juwaini. Disanalah beliau mulai kelihatan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu, seperti ilmu Mantik, Falsafah, dan Fikih Mazhab Syafi'i. Al-Haramain amat berbesar hati dan selalu mengatakan bahwa al-Ghazālī itu lautan tak bertepi. Selanjutnya al-Ghazālī berkhidmat di madrasah Nizamiyah Naisabur. Tempat pendidikan ini paling berjasa dalam mengembangkan bakat dan kecerdasannya. Berkat bimbingan al-Juwaini seorang ulama Syafi'iyah yang beraliran Asy'ariyah. Al-Ghazālī terbentuk jiwa dan kepribadiannya sebagai ulama yang kritis.

Setelah al-Juwaini wafat (475 H / 1085 M), Pengembaraan imam al-Ghazālī dilanjutkan ke daerah Mu'askar dan ia menetap disana selama lima tahun. Kegiatan pokok yang dilakukan oleh imam al-Ghazālī sebelum menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah adalah mengikuti pertemuan-

pertemuan ilmiah yang diadakan oleh Wazir, seorang Negarawan Baghdad. Melihat kehebatan Al-Ghazālī, Nizamul Muluk yang pada saat itu menjadi perdana menteri, mengangkat al-Ghazālī menjadi guru besar di perguruan tinggi Nizamiyah. Hal ini terjadi tahun 484 H / 1091 M, saat al-Ghazālī berusia 43 tahun. Dikota inilah ia menjadi orang yang terkenal, pengajiannya semakin luas.

Dapat dipahami bahwa sejak kecil al-Ghazālī telah dibekali dengan keimanan yang tinggi. Berpola hidup sederhana dan selalu tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Disamping itu berkat kecerdasan dan ketekunannya beliau dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan bimbingan para ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi serta wawasan yang luas. Jadi, tidak diragukan lagi jika al-Ghazālī menguasai berbagai cabang ilmu, sehingga ia berusaha memadukan seluruh pengetahuannya dalam melihat suatu masalah, termasuk dalam bidang pendidikan akhlak.

Dalam rangka menyingkap lebih dalam misteri pemikiran seorang *inherent* pemaparan mengenai *setting historiesnya* menjadi keharusan. Dalam hal ini perlu di garis bawahi bahwa lingkungan yang menjadi tempat tinggal seseorang dan masyarakat berada, ikut mempengaruhi proses aktualisasi norma-norma dalam kehidupan praktis dan sosial.¹⁶

Al-Ghazālī menyaksikan bagaimana keluarganya hidup dalam kondisi Kekurangan. Beliau berhubungan dengan seluruh orang dengan

¹⁶ Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural, Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2004), 246.

berbagai tingkatan mulai dari petani, tukang batu, sampai pada amir sultan. Beliau merasakan penderitaan yang sangat dalam dihadapi oleh para fakir miskin akibat eksploitasi oleh para pejabat yang berkuasa, sehingga dari kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu memberikan inspirasi kepada Imam al-Ghazālī bahwa Islam sebagai sebuah agama, memberikan perhatian secara khusus terhadap masalah ekonomi.

Metode pemikiran imam al-Ghazālī tentang ekonomi dilatar belakangi oleh faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* Imam al-Ghazālī banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya antara lain berguru kepada beberapa guru dan para tokoh agama dibidang fiqih dan teolog. Sedangkan faktor *ekstern* yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Imam al-Ghazālī yaitu sistem pemerintahan yang otonom dan terjadinya pemberontakan-pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum yang lemah. Imam al-Ghazālī tumbuh dan berkembang pada saat situasi sosial politik ekonomi yang kurang stabil, karena pada saat itu kekuasaan Abbasiyah yang sebenarnya dikendalikan langsung oleh Dinasti Saljuk.

Al-Ghazālī adalah seorang pemikir yang unik dalam sejarah intelektual Islam, beliau adalah seorang faqih, teolog, filosof dan sufi. Perhatian al-Ghazālī terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tapi meliputi aspek kehidupan manusia. Beliau melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran

agama Islam. Oleh karena itu, dalam karya al-Ghazālī ditemukan pembahasan khusus tentang ekonomi Islam. Perhatiannya dibidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Fiqih Islam.¹⁷ Namun demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi al-Ghazālī didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *yaum al-hisab*.

3. Karya-karya Imam al-Ghazālī

Imam al-Ghazālī merupakan sosok pemikir yang sangat produktif dalam berkarya dan sangat luas wawasan intelektualnya. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Para pemikir barat abad pertengahan, seperti Raymon Martin, Thomas Aquinas dan Pascal ditenggarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazālī.¹⁸ Imam al-Ghazālī telah menyusun banyak buku dan *risalah* yang dapat dikategorikan sebagai respon langsung terhadap sejumlah problem krusial dimasanya. Karya yang telah di tulis Imam al-Ghazālī meliputi berbagai macam lapangan pengetahuan diantaranya yaitu dalam bidang Ilmu Kalam (Teologi Islam), fiqih (Hukum Islam), tasawuf, akhlak dan autobiografi.¹⁹ Karya beliau yang

¹⁷ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Islam*, 317.

¹⁸ Ibid., 316.

¹⁹ Sahilun A. Nasir, *Pengantar Ilmu Kalam* (Bandung: RajaGrafindo Persada, 1996), 165.

paling monumental yang ditulis untuk menyelaraskan dimensi eksoterik²⁰ dan esoterik²¹ Islam yang berjudul *Ihya' 'Ulumuddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama).

Adapun kitab-kitab Imam al-Ghazālī yang tidak kalah terkenal lainnya adalah sebagai berikut:²²

- a. *Tahafut al-Falasifah* (menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama)
- b. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (inti ilmu ahli kalam)
- c. *Al-Munqidz min al-Dhalāl* (menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu)
- d. *Jawāhir al-Qur'ān* (rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-Qur'ān).
- e. *Mīzan al-Amal* (Tentang falsafah keagamaan)
- f. *Al-Maqshid al-Asnā fi ma'ani asma'illah al-Husna* (tentang arti nama-nama Tuhan)
- g. *Al-Qisthāth al-Mustaqīm* (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat)
- h. *Al-Mustazhhiirī* (yang memudharatkan)
- i. *Hujjatu al-Haq* (dalil yang benar)

²⁰ Secara etimologis eksoterik atau eksoterisme berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya sesuatu yang diluar, bentuk eksternal dan dapat dimengerti oleh publik, bukan oleh segelintir kelompok. Eksoterik merupakan aspek eksternal, formal, hukum, ritual, etika dan moral pada sebuah agama. Lihat Adnin Arnis, "Gagasan Frithjof Schoun Tentang Titik Temu Agama-Agama", *Islamia*, No. 3, September-November 2004, 14.

²¹ *Esoteric* berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya merujuk kepada sesuatu internal, hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu atau lawan kata dari eksoterik. Esoterik adalah aspek metafisi dan dimensi internal agama. Lihat *Ibid.*, 15.

²² Imam al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jus I, Terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), xi-xii.

- j. *Musfilu al-Khilāf fi ushul ad-Dīn* (Memisahkan perselisihan dalam masalah ushul ad-din)
- k. *Kaimiyāu al-Sa'ādah* (menerangkan syubhat ahli ibadah)
- l. *Al-Basīth* (yang terbentang)
- m. *Al-Wasith* (penengah)
- n. *Al-Wajiz* (yang ringkas)
- o. *Al-Mustashfī* (Penyembuh)
- p. *Al-Mankhūl* (yang dinukil)
- q. *Al-Muntaḥā fi al-Ilmi al-Jadāl* (Tata cara dalam ilmu diskusi)
- r. *Maqashid al-Falasifah* (tujuan-tujuan para filosof)
- s. *Misykātu al-Anwār* (Pelajaran keagamaan)
- t. *Mi'yaru al-'Ilmi* (Timbangan Ilmu)
- u. *Al-Mabadi wa al-Ghayāt* (permulaan dan tujuan)
- v. *Al-'Amali* (amal-amal)
- w. *Talbisu Iblis* (tipu daya iblis)
- x. *Al-Arba'in fi Ushul ad-Dīn* (empat puluh cabang agama dasar)
- y. *Minhaj al-Abidin* (jalan para ahli ibadah)

Dan masih banyak lagi lainnya.

B. Pemikiran Konsumsi Imam al-Ghazālī

1. Pengertian Konsumsi Menurut Imam al-Ghazālī

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk terus mempertahankan kehidupannya memerlukan konsumsi. Sebagai

Khālifātullah fi al-Ard manusia tidak dapat terpisahkan dengan kegiatan konsumsi. Konsumsi dilakukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik konsumsi dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, maupun konsumsi untuk memenuhi kebutuhan lainnya.²³ Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi yang kemudian dapat menggerakkan roda-roda perekonomian. Tanpa adanya konsumsi, produksi akan terhenti dan ekonomi akan mati. Oleh karenanya, konsumsi merupakan bagian terpenting dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Menurut al-Ghazali aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia harus selalu ditujukan untuk beribadah kepada Allah swt. Hal ini didasari firman Allah swt:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ²⁴

Artinya:

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.²⁵

Dalam kitabnya *ihyā' 'ulumuddīn* imam al-Ghazālī menyebut konsumsi dengan makan dan makanan menurut imam al-Ghazālī merupakan:

²³ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jus III (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 221.

²⁴ QS. adz-Dzariyāt (51): 56.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 523.

وَمِثْلُ الطَّعْمَةِ مِنَ الدِّينِ مِثْلُ الْأَسَاسِ مِنَ الْبُنْيَانِ، فَإِذَا ثَبَّتَ الْأَسَاسِ
وَقَوِيَ اسْتِقَامَ الْبُنْيَانِ وَارْتَفَعَ، وَإِذَا ضَعُفَ الْأَسَاسِ وَأَعْوَجَ الْبُنْيَانِ
وَوَقَعَ²⁶

Dan makanan dalam agama adalah seperti pondasi dalam bangunan. Apabila pondasi itu telah teguh dan kuat, niscaya bangunan itu melurus dan meninggi. Dan apabila pondasi itu lemah dan membengkok, niscaya runtuh dan jatuhlah bangunan itu.

Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang urgen dalam hidup seseorang. Sehingga diibaratkan seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Hal ini berarti, apapun yang dikonsumsi oleh manusia akan berakibat pada kehidupannya. Baik itu berdampak positif maupun negatif, sesuai dengan pola konsumsi yang dilakukan.

Imam al-Ghazālī dalam pemikiran ekonominya tidak secara langsung membahas perihal konsep konsumsi akan tetapi konsep *maṣlahah* yang diungkapkan beliau dijadikan sebagai tolok ukur pemenuhan kebutuhan yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi menurut imam al-Ghazālī tidak hanya berorientasi kepada kepuasan saja akan tetapi kemaslahatan dalam hidup. Meskipun imam al-Ghazālī tidak menafikan tabiat manusia yang cenderung mengikuti keinginannya (nafsu). Sama halnya dengan konsumsi yang dilakukan oleh manusia, karena konsumsi merupakan dorongan hawa nafsu, sudah dapat dipastikan bahwa keinginan manusia untuk konsumsi selalu didorong oleh keinginan hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam

²⁶ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jus II (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 102-103.

menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Hal ini dikarenakan kemaslahatan manusia tidak selamanya sejalan dengan tujuan syara' bahkan lebih didasarkan kepada hawa nafsu.

Tetapi, imam al-Ghazālī juga menjelaskan cara memperoleh pemenuhan kebutuhan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut, agar terpenuhi kebutuhan manusia. Imam al-Ghazālī menyarankan harus berusaha maksimal, untuk menyambung hidupnya. Imam al-Ghazālī menyatakan:

Jika orang tetap tinggal pada tingkatan *sadr al-ramq* dan menjadi sangat lemah, maka angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat.²⁷

Yang dimaksud dengan *sadr-ramq* atau batasan *ḍarūrāt* adalah tingkatan konsumsi yang paling rendah dan bila manusia berada dalam kondisi ini, ia hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan. Al-Ghazālī sendiri menolak gaya hidup seperti ini karena individu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban agama dengan baik dan akan meruntuhkan sendi-sendi keduniaan yang pada gilirannya juga akan meruntuhkan agama karena dunia adalah ladang akhirat (*al-Dunya Mazra'ah al-ākhirah*).

Ḍarūriyāt atau juga disebut kebutuhan primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan ke-

²⁷ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūmuddīn*, Jilid II, 108.

maṣlahatan dirinya, dunia dan agamanya yang merupakan kebutuhan pokok demi kemaslahatan manusia yang berpangkal dari memelihara lima hal yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, demi kelangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan *Ḍarūriyāt* merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia.

2. Tujuan Konsumsi Menurut Imam al-Ghazālī

Imam al-Ghazālī menekankan pentingnya niat dalam berkonsumsi, sehingga ketika suatu kegiatan konsumsi diawali dengan niat maka konsumsi tersebut akan disertai dengan etika. Konsumsi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah swt, selalu menjaga niatnya disetiap aktifitas konsumsinya, segala perbuatannya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Berikut ungkapan imam al-Ghazālī:

أَنْ يَنْوِيَ بِأَكْلِهِ أَنْ يَتَّقَى بِهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِيَكُونَ مُطِيعًا بِالْأَكْلِ
وَلَا يَفْصِدَ التَّلَذُّدَ وَالتَّنَعُّمَ بِالْأَكْلِ²⁸

Berniat dengan makan itu, untuk memperoleh kekuatan berbuat ta'at kepada Allah ta'ala. Supaya ia menjadi orang yang ta'at dengan makan itu.

Ungkapan tersebut dijelaskan bahwa konsumsi (makan) bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam

²⁸ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jus II, *Kitab Adab Al-Akli*, 5.

menaati Allah swt atau agar tubuh mempunyai kekuatan (stamina) untuk beribadah kepada-Nya. Konsumsi dinilai sebagai sarana wajib seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah swt dalam penciptaan manusia, yaitu pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya.

Aktivitas konsumsi didasari oleh pemenuhan kebutuhan secara lahir dan batin. Proses ini menjadi bagian pokok dalam konsumsi. Konsumsi dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Konsumsi tidak didasari oleh keinginan hawa nafsu untuk pencapaian kepuasan semata, meskipun di satu sisi nafsu syahwat memiliki beberapa faedah tertentu. Seperti nafsu untuk makan agar seseorang tetap hidup dan mencegahnya dari kematian. Nafsu bersetubuh untuk mendapatkan keturunan demi menjaga kelestarian hidup manusia.²⁹ Disisi lain nafsu juga akan mendorong manusia untuk terus memenuhi keinginan yang tanpa batas. Nafsu membuat manusia memiliki kecintaan terhadap dunia sehingga ia lupa dari mengingat Allah swt.³⁰

Selain itu, konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia, sehingga ia dapat bertahan hidup dan mendapatkan *ḥayyat ṭayyibah* (kehidupan yang baik). Seperti mengkonsumsi makanan, menggunakan pakaian dan membangun rumah untuk tempat tinggal. Kemudian, aktifitas konsumsi yang dilakukan juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan pencapaian *maṣlahah* guna

²⁹ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jilid III, Terj. Ismail Yakub (Jakarta: Faizan, 1985), 221.

³⁰ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jilid IV, Terj. Ismail Yakub, 151.

memenuhi kebutuhan orang disekitarnya agar tercipta kesejahteraan sosial, misalnya dengan sedekah dan membayar zakat.³¹

Maka, untuk mencapai kemaslahatan konsumsi tersebut imam al-Ghazālī mendasarkannya atas tiga prioritas, yaitu:

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي دَاتِهَا, تَنْقَسِمُ إِلَى: مَا هِيَ فِي رُبَّةِ الضَّرُورَاتِ, وَإِلَى مَا هِيَ فِي رُبَّةِ الْحَاجَاتِ, وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّزْيِينَاتِ, وَتَتَقَاعَدُ أَيْضًا عَنِ رُبَّةِ الْحَاجَاتِ.³²

Maṣlahah dilihat dari kekuatan substansinya terbagi menjadi tiga tingkatan, pertama tujuan yang menempati posisi dharurat (kebutuhan primer), kedua ada yang menempati posisi hajat (kebutuhan sekunder), ketiga ada pula menempati posisi *tahsiniyyat wa al-zyinat* (pelengkap dan penyempurnaan), yang berada dibawah hajat.

Selanjutnya konsep masalah yang dimiliki imam al-Ghazālī terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *Daruriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* yang dipaparkan sebagai berikut:

a. *Daruriyyat* (kebutuhan primer)

Ungkapan imam al-Ghazālī tentang *Maṣlahah*, yaitu meliputi lima jaminan dasar, sebagai berikut:

أما المصلحة: فإن جلب المنفعة ودفْع المضرّة مقاصد الخلق, وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على

³¹ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jilid V, Terj. Ismail Yakub, 94.

³² Abu Hāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Fi Uṣūl Al-Fiḥ* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 275.

مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالههم.³³

Maṣlahah: Sesungguhnya menarik manfaat dan menolak kemudharatan itu tujuan dari pembuatan dan kemaslahatan syariat didalam menghasilkan tujuan. Tetapi saya (al-Ghazālī) mengharapkan dengan *maṣlahah* yang menjaga pada tujuan syariat sedangkan tujuan syari'at itu meliputi lima hal yaitu menjaga pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.

Berkaitan dengan kebutuhan *daruriyāt*, al-Ghazālī menjelaskan bahwa ada lima elemen penting yang berkaitan dengan kebutuhan *daruriyāt*, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan ke-*maṣlahatan* dirinya, dunia dan agamanya yang merupakan kebutuhan pokok demi kemaslahatan manusia yang berpangkal dari memelihara lima hal yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁴

Daruriyyat dibagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-Khamsah*, yaitu: Diantara lima hal pokok tersebut ialah:³⁵

- 1) *Hifz ad-Dīn* (menjaga agama)
- 2) *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa)
- 3) *Hifz al-Aql* (menjaga akal)
- 4) *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan)
- 5) *Hifz al-Māl* (menjaga harta)

³³ Abu Hāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfa Fi Uṣul Al-Fiqh*, 275.

³⁴ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jilid II, Terj. Ismail Yakub, 897.

³⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*. Terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), 2.

Daruriyyat adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Yang artinya, ketika *Daruriyyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia bahkan akhirat juga akan hilang dan yang akan muncul justru kerusakan bahkan musnahnya kehidupan. *Daruriyyat* juga merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan wajib untuk segera dipenuhi jika diabaikan maka akan menimbulkan bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia.

Apabila kelima hal diatas dapat dipenuhi, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat (*falah*). Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maṣlahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga akan tidak bisa berjalan dengan sempurna dan juga akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makanan³⁶, minuman, pakaian³⁷, tempat tinggal, yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia karena jika tidak dipenuhi maka akan membahayakan

³⁶ Makanan dipandang sebagai kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Manusia dapat hidup tanpa pakaian dan tempat tinggal dalam kondisi-kondisi tertentu tapi tidak dapat hidup tanpa makanan. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 34.

³⁷ Setelah makanan, kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pakaian yang berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin dan agar nampak indah dan bagus kepribadian manusia tersebut. Lihat Ibid., 36-37. Tentang pemanfaatan pakaian Allah swt berfirman dalam surah an-Nahl: 81:

“.....Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”

eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Rumah sebagai tempat tinggal, pakaian agar orang tidak telanjang, serta makanan dan air untuk menghilangkan lapar dan haus. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan menjadi tanggung jawab muslim lainnya dan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Ketika seseorang muslim tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maka orang tersebut termasuk golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*), dan sebagai seorang muslim yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat (*muzakki*) wajib untuk memenuhi hak tersebut. Sedangkan kewajiban Negara Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: *fakir miskin³⁸ dan anak terlantar dipelihara oleh negara.*

Negara bertanggung jawab untuk memelihara orang miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak terlantar secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

³⁸ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Kemiskinan BAB 1 Ketentuan Umum menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

b. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa:

الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات. كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير, فذلك لا ضرورة إليه, لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات, واستقبالا للصالح المنتظر في المال.³⁹

Tingkatan posisi kedua adalah masalah berada pada *maṣlahah* posisi *hajiyyat*, Seperti pemberian kekuasaan kepada walinya untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sama batas dharurat (sangat mendesak) tetapi diperlukan untuk mencapai kemaslahatan untuk mencari kesetaraan (*kaffah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau kesempatan tersebut terlewatkan dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa mendatang.

Seandainya kebutuhan *hajiyyat* ini tidak terpenuhi, juga tidak akan mengganggu eksistensi manusia dalam kehidupannya, seperti yang telah dicontohkan bahwa wali diberikan kekuasaan untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, hal ini tidak harus dilakukan dan apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak sendi kehidupan, namun keberadaan kebutuhan tingkat sekunder ini dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan. Nyaman berada diatas penting bagi kehidupan, dan pemenuhannya menjadikan hidup lebih mudah dan menyenangkan. Makanan, pakaian dan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidupnya, akan tetapi makanan yang baik, pakaian yang

³⁹ Abu Hāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfa Fi Uṣul Al-Fiqh*, 276.

baik dan rumah yang baik adalah kenyamanan. Dan menikmati kenyamanan diperbolehkan dalam Islam.

Hajiyyat didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. *Hajiyyat* juga dapat dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan pelengkap kebutuhan dasar dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.⁴⁰ Hukum syara' dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok yang dijelaskan diatas melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

Preferensi seorang muslim dalam berkonsumsi tidak hanya didorong oleh nilai-nilai materi, melainkan dibarengi oleh nilai-nilai spiritualime (akhirat). Seperti yang terkandung dalam firman Allah swt:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ⁴¹

Artinya:

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,

⁴⁰ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 96.

⁴¹ QS. al-Qaṣaṣ (28): 77.

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴²

c. *Tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap/tersier)

Tahsiniyyat adalah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Seseorang ketika menginjak keadaan *Tahsiniyyat* berarti telah mencapai keadaan, dimana ia dapat memenuhi suatu kebutuhan yang dapat meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Kebutuhan yang terakhir menurut imam al-Ghazālī yaitu:

الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات.⁴³

Tingkatan ketiga ialah *maṣlahah* yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke *hajat*. Tetapi *maṣlahah* tersebut menempati *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah) dan *taysir* (mempermudah) untuk mempermudah keistimewaan, nilai tambah dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalah.

Tujuan tingkat kebutuhan pelengkap adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan pelengkap, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak atau etika. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak akan mengurangi efektifitas, efisiensi dari eksistensi manusia dalam

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 394.

⁴³ Abu Hāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Fi Uṣul Al-Fiqh*, 276-277.

kehidupannya. Pemenuhan kebutuhan ini yang tidak sesuai kadarnya cenderung akan membuat manusia sibuk dengan kenikmatan. Membuatnya lalai dengan Allah swt. Yang dikategorikan dalam kebutuhan ini misalnya makanan yang lezat, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus ataupun pakaian bagus yang menutup aurat. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ⁴⁴

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁴⁵

Ayat ini mengungkapkan bahwa manusia dapat menggunakan dan menikmati segala sesuatu dan mengambil manfaat dari harta benda yang dianugerahkan kepadanya dengan ketentuan tidak melanggar dan melampaui batas-batas serta tidak berlebihan dalam pembelanjaan. Dan ungkapan ayat “*janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan*”, menandakan bahwa hawa nafsu senantiasa melampaui batas dalam menikmati kesenangan dan kemewahan hidup.

Harta menurut imam al-Ghazālī adalah alat (*wasilah*) yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan dan beribadah

⁴⁴ QS. al-Baqarah (2): 168.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 25.

kepada Allah swt. Harta yang dimiliki seseorang dikonsumsi untuk dirinya sendiri dalam hal ibadah atau dalam melakukan sesuatu yang bertujuan untuk ibadah. Adapun perilaku konsumsi yang bertujuan untuk ibadah adalah mengonsumsi harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Harta tidak dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain disekitarnya yang membutuhkan. Harta tidak digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain akan tetapi digunakan untuk kepentingan umum (wakaf) seperti pembangunan masjid, jembatan dan hal yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya.⁴⁶

Juga firman Allah swt:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁴⁷

Artinya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁴⁸

Manusia mempunyai kebebasan penuh menikmati kemewahan dan kesenangan hidup. Manusia hanya diingatkan untuk bersikap sewajarnya dan tidak melampaui batas agar dapat mempertanggung

⁴⁶ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jilid V, Terj. Ismail Yakub, 114-116.

⁴⁷ QS. al-A'rāf (7): 31.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 154.

jawabkannya. Larangan penggunaan barang mewah secara berlebihan membuat manusia malas, boros dan royal. Dan dapat menimbulkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang cenderung melakukan perbuatan melampaui batas, demi memperoleh dan mempertahankan kehidupan mewahnya, rela mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Oleh karenanya Islam melarang penggunaan barang-barang mewah secara berlebihan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan.

3. Etika Konsumsi Menurut Imam al-Ghazālī

Dalam kitab *ihyā' 'ulumuddīn* imam al-Ghazālī telah memberikan batasan-batasan dalam berkonsumsi agar konsumsi tersebut membawa manfaat dan *barakah* (*maṣlahah*). Imam al-Ghazālī mengungkapkan Seorang pelaku ekonomi muslim dalam memilih barang untuk dikonsumsi haruslah barang yang *halal* dan *ṭayyib*, sebagaimana yang dikatakan imam al-Ghazālī dalam kitabnya *ihyā' 'ulumuddīn* menyebut barang-barang yang dikonsumsi dengan menggunakan istilah *halalan* dan *at-ṭayyibat*, berikut ungkapannya:

أَنْ يَكُونَ الطَّعَامَ بَعْدَ كَوْنِهِ حَالَالاً فِي نَفْسِهِ طَيِّباً فِي جِهَةِ مَكْسَبِهِ مُوَافِئاً
لِلسُّنَّةِ وَالْوَرَعِ⁴⁹

Sebaiknya makanan yang dikonsumsi halal pada dirinya dan baik pada saat, memperolehnya, sesuai dengan ketentuan sunnah, serta berhati-hati (wara).

⁴⁹ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jus II, 4.

Memiliki sikap penjagaan diri (*wara'*) dalam melakukan konsumsi, untuk menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt dalam aktifitas konsumsinya. Sikap *wara'* dibutuhkan baik dalam mengkonsumsi barang dan jasa, maupun sumber dana yang digunakannya, agar ia tidak termasuk dalam golongan orang yang terperdaya. Golongan terperdaya adalah golongan orang hartawan yang membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang halal akan tetapi harta tersebut didapatnya dari cara yang tidak halal.⁵⁰

Mengkonsumsi harus memiliki prinsip, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ⁵¹

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan

⁵⁰ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jilid II, Terj. Ismail Yakub, 87.

⁵¹ QS. al-A'rāf (7): 157.

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.⁵²

Ayat diatas menjelaskan tentang siapa yang wajar mendapat rahmat Allah swt, yaitu mereka yang bertakwa yang mengeluarkan zakat dan percaya kepada Allah swt serta Rasul-Nya. Orang yang akan meraih rahmat adalah orang yang terus menerus dan tekun mengikuti nabi Muhammad saw yang selalu mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada *ma'ruf*.⁵³ Ayat ini juga menyuruh kepada umat Islam untuk menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.

Allah swt juga berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخِمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعَيَّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ⁵⁴

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁵

Makanan dan minuman yang terlarang yaitu darah, bangkai, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan dengan nama selain Allah swt dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 170.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 269.

⁵⁴ QS. al-Baqarah (2): 173.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 26.

memuja berhala atau tuhan-tuhan lain dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah swt.

Dalam menjelaskan keharaman suatu hal imam al-Ghazālī menguraikan bahwa:

الْحَرَامُ لِصِفَةٍ فِي عَيْنِهِ كَالْحَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرِهِمَا: وَتَفْصِيلُهُ أَنَّ الْأَعْيَانَ
الْمَأْكُولَةَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، فَإِنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْمَعَادِنِ كَالْمِلْحِ وَالطِّينِ وَغَيْرِهِمَا، أَوْ مِنَ النَّبَاتِ، أَوْ مِنَ
الْحَيَوَانَاتِ⁵⁶

Haram lantaran sesuatu sifat pada bendanya seperti *Khamr*, babi dan lain-lain. Penguraiannya ialah: bahwa segala benda yang dimakan diatas permukaan bumi ini, tidak melampaui dari tiga bagian. Adakalanya: dari benda-benda tambangan, seperti garam, tanah liat dan lain-lain atau dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan-hewan.

أَمَّا النَّبَاتِ: فَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرِينُ الْعَقْلُ أَوْ يَرُلُ الْحَيَاةَ أَوْ الصِّحَّةَ،
فَمَزِينُ الْعَقْلِ: الْبَنْجُ وَالْحَمْرُ وَسَائِرُ الْمُسْكِرَاتِ، وَمَزِينُ الْحَيَاتِ،
السَّمُومُ، وَمَزِينُ الصِّحَّةِ: الْأَدْوِيَّةُ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، وَكَانَ جَمْعُ هَذَا
يَرْجِعُ إِلَى الضَّرْرِ إِلَّا الْحَمْرُ وَالْمُسْكِرَاتِ، فَإِنَّ الَّذِي لَا يُسْكِرُ مِنْهَا
أَيْضًا حَرَامٌ مَعَ قُلَّتْهُ لِعَيْنِهِ وَلِصِفَتِهِ⁵⁷

Adapun tumbuh-tumbuhan; maka tidaklah diharamkan daripadanya kecuali yang menghilangkan akal atau menghilangkan hidup atau kesehatan, yang menghilangkan akal, ialah ganja, *khamr*

⁵⁶ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jus II, 105

⁵⁷ Ibid., 105

dan lain-lain yang memabukkan. Dan yang menghilangkan hidup, ialah racun-racun. Dan yang menghilangkan kesehatan ialah obat-obatan pada bukan waktunya. Dan semua ini, kembali kepada kemelaratan, selain dari khamr dan benda-benda yang memabukkan. Karena yang tidak memabukkan itu juga haram serta sedikitnya lantaran benda dan sifatnya.

وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتِ: فَتَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُؤْكَلُ وَإِلَى مَا لَا يُؤْكَلُ. وَمَا يَحِلُّ
 أَكْلُهُ مِنْهَا فَإِنَّمَا يَحِلُّ إِذَا ذَبَحَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا رُوعِي فِيهِ شُرُوطُ الذَّابِحِ
 وَالْآلَةِ وَالذَّبْحِ. وَمَا لَمْ يَذْبَحْ ذَبْحًا شَرْعِيًّا أَوْ مَاتَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَلَا يَحِلُّ
 إِلَّا مَيْتَتَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ.⁵⁸

Dan adapun hewan: maka terbagi: kepada yang dimakan dan kepada yang tidak dimakan. Dan yang halal memakannya, sesungguhnya halalnya itu, adalah apabila disembelih menurut penyembelihan agama, dimana dijaga padanya syarat-syarat: yang menyembelih, perkakas dan tempat penyembelihan. Dan yang tidak disembelih menurut penyembelihan agama atau binatang itu mati, maka itu haram. Dan tidak dihalalkan kecuali dua bangkai: ikan dan belalang.

Batasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Imam al-Ghazālī memberikan arahan pada pelaku ekonomi untuk tidak kikir, yakni terlalu menahan harta yang dikaruniakan Allah swt kepada mereka. Dalam mengkonsumsi, al-Ghazālī sangat menekankan kewajaran dari segi

⁵⁸ Ibid., 105.

jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan. Beliau imam al-Ghazali mengungkapkan:

Menahan harta dimana harus diberikan itu kikir. Dan memberikannya dimana seharusnya ditahan itu pemborosan (mubadzir). Dan diantara yang dua ini terdapat tengah-tengah (wasath). Dan itulah yang terpuji. Dan seyogya nyalah bahwa sifat pemurah dan kemurahan hati itu ibarat dari yang demikian.⁵⁹

Islam mensyari'atkan agar manusia menikmati kebaikan dunia, karena itu Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki harta, menurut Islam, harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan. Sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah sesuatu yang baik. Al-Ghazālī meletakkan harta benda di dalam urutan yang terakhir pada daftar *maqāṣid al-Sharī'ah*, dikarenakan harta bukan merupakan tujuan manusia. Harta adalah suatu perantara (alat), meskipun sangat penting untuk merealisasikan kebahagiaan manusia.

Dari batasan-batasan yang telah imam al-Ghazālī ungkapkan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk mencari uang dengan jalan yang haram, dan juga menafkahkan hartanya di jalan yang haram. Seperti yang diungkapkan beliau dalam kitabnya *Ihyā' 'Ulumuddīn*:

(كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا). أمر بالأكل من الطيبات قبل
العمل. وقيل إن المراد به الحلال⁶⁰

⁵⁹ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jilid III Terj, 436.

⁶⁰ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulumuddīn*, Jus II, 101.

(makanlah dari yang bagus-bagus dan kerjakanlah yang baik-baik). Allah swt menyuruh makan dari yang bagus-bagus, sebelum bekerja. Dan dikatakan, bahwa yang dimaksud, ialah yang halal.

أَنَّ الْمَالَ إِذَا يَجْرُمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي عَيْنِهِ أَوْ لِحْلَلٍ فِي جِهَةِ اِكْتِسَابِهِ.⁶¹

Harta itu sesungguhnya haram, adakalanya karena sesuatu pengertian pada bendanya atau karena sesuatu kecederaan dalam segi mengusahakannya.

Bahkan ia juga tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya walaupun di jalan yang halal. Mengonsumsi makanan yang berlebihan akan menyebabkan kesombongan dan kesesatan pada hati seseorang. Orang yang berlebihan dalam mengonsumsi makanan senantiasa berada dalam kenikmatan dunia dan lupa dengan akhirat. Menurut imam al-Ghazālī ada beberapa manfaat yang akan diperoleh seseorang dalam mengonsumsi sedikit makanan, yaitu:

- a. Melemahkan nafsu dan melahirkan kesederhanaan dalam berperilaku.
Dengan mengonsumsi sedikit makanan kesombongan dan kemegahan diri menjadi hilang. Sehingga ia cenderung hidup dalam kesederhanaan;
- b. Memelihara kesehatan dan mencegah penyakit;
- c. Hati menjadi lembut sehingga dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah swt;
- d. Mengingatkan seseorang kepada adzab Allah swt di akhirat kelak.⁶²

⁶¹ Ibid., 104.

⁶² Al-Ghazālī, *Ihyā' Ulumuddīn, Keajaiban Hati, Akhlak Yang Baik, Nafsu Makan & Syahwat, Bahaya Lidah*, Terj. Purwanto (Buku Keenam), (Bandung: Marja, 2014), 158-169.

Menurut Imam al-Ghazālī kegiatan konsumsi berorientasi pada *maṣlahah* (yang di dalamnya terkandung *utility* dan etika) yang akan membawa pada *barakah*. *Barakah* adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip dasar dan tujuan hidup manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Manusia dapat memanfaatkan segala ciptaan Allah swt di bumi sebagai bahan konsumsinya hanya saja pemenuhan konsumsi itu harus dijalankan secara wajar dan seimbang, tidak berlebih-lebihan atau berlaku kikir.⁶³

⁶³ Seperti yang tertuang dalam surah al-An'ām ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”